

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

DAN TEORI TRANSFORMASI INKORPORASI TERHADAP

PENANGANAN KASUS ESKPLOITASI ANAK

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴² Sedangkan menurut Mochtar, hukum dikatakan harus memadai yaitu tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”⁴³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, dan damai kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga (institusi).

Istilah teori perlindungan hukum pertama kali berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm 30.

theorie van de wettelijke bescherming.⁴⁴

Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Fitzgerald dan dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, tersebut bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁵

Ahli hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philipus M. Hadjon, mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

⁴⁴ Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁴⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 48.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴⁷ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁹

Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁵⁰

Anak adalah sumber daya manusia yang telah disiapkan oleh Negara sebagai generasi penerus bangsa. Masa depan dan kemajuan Negara ada di tangan anak karena anak adalah aset Negara yang paling berharga. Makadari itu Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2010, hlm. 133.

⁴⁸ *ibid*, hlm. 34.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 156.

⁵⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan menurut Arif Gosita, Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁵¹

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, hlm. 18.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak

dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Hubungannya teori Perlindungan Hukum dengan penelitian ini yaitu anak sebagai makhluk yang lemah dan rentan dieksploitasi haknya dalam berbagai aspek khususnya aspek seksual, dapat diberikan upaya perlindungan hukum baik dari pihak manapun agar terjamin pemeunuhan baknya serta diberikan rasa aman dan damai dari eksploitasi seksual komersial.

B. Teori Transformasi dan Inkorporasi

Dalam kehidupan masyarakat internasional ada interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara dalam hidup bermasyarakat membentuk hukum internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki hukum nasional. Ada keterkaitan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pemahaman tentang hal ini, mutlak untuk dipahami karena perjanjian yang disepakati oleh Negara-Negara adalah salah satu sumber hukum internasional yang kemudian akan diadaptasi menjadi hukum nasional masing-masing Negara yang sepakat dengan ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai hukum internasional dan hukum nasional, tidak dapat dilepaskan dari Teori Transformasi dan Inkorporasi. Adanya teori transformasi dan inkorporasi menimbulkan pandangan bahwa menurut teori ini mengenai kedudukan hukum internasional pada hukum nasional tidak terlepas dari teori berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional. Sedangkan perbedaan antara

hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum internasional bergantung pada keberlakuannya di hukum nasional melalui penerimaan suatu negara.

Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarisme*, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan *obyektivis* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan Voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.⁵²

Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut. Aliran yang pertama adalah aliran dualisme. Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman. Menurut aliran dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan lainnya.⁵³

⁵² Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional: (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, DOI <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>, hlm. 12.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 15.

Sedangkan menurut paham monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi. Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁵⁴

Dalam perkembangannya aliran monisme terpecah menjadi dua, yakni aliran monisme primat hukum nasional dan aliran monisme primat hukum internasional. Menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional. Hukum internasional berasal dari hukum nasional. Hukum internasional juga merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri.⁵⁵ Kemudian aliran monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional hierarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.⁵⁶ Hal ini berbeda dibandingkan dengan teori dualisme yaitu ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam

⁵⁴ Dina Sunyowati, *ibid*, hlm. 17.

⁵⁵ Alam S. Anggara, “Indonesia: Dualisme atau Monisme-Kah?”, <https://tentangasa.wordpress.com/2014/10/15/indonesia-dualisme-atau-monisme-kah/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 17:21 WIB.

⁵⁶ *ibid*.

lingkungan hukum nasional. Dengan demikian hukum internasional hanya berlaku setelah di transformasikan dan menjadi hukum nasional.⁵⁷

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang monisme, bahwa eksistensi monisme diperlukan dalam hukum internasional karena hanya monisme yang sesuai dengan postulat epistemologis dibanding teori dualisme.⁵⁸ Hans Kelsen mengklaim bahwa tidak ada satupun Negara yang dapat independen dari aturan hukum internasional. Lebih lanjut, Kelsen juga menyatakan bahwa teori dualisme terlalu bergantung kepada doktrin dan pengakuan sehingga kurang tepat dijadikan rujukan secara epistemologis.⁵⁹

Sedangkan menurut Sri Setianingsih dan Wahyuningsih, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Ini sesuai dengan pendapat tokoh filsafat dualism asal Jerman yaitu Triepel bahwa teori dualisme menyangkal hukum internasional dan hukum nasional berlaku pada hubungan yang sama.⁶⁰ Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, sedangkan hukum nasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang perorangan dalam wilayah suatu Negara.⁶¹

Menurut Heliarta, Heliarta menyatakan bahwa aliran Dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem atau perangkat hukum

⁵⁷ Dina Sunyowati, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵⁸ Novakovic Marco, "Kelsen on Monism and Dualism", *Belgrad: Alter DOO and Faculty of Law University of Belgrade*, Vol. 1 No. 322-343, 2013, SSRN <https://ssrn.com/abstract=2231530>, hlm. 30.

⁵⁹ Novakovic Marco, *ibid* hlm. 32-33.

⁶⁰ Gamas Christian, "*Seri Hukum Internasional: Paham Dalam Primat Hukum Internasional*", 2021, <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-4-paham-dalam-primat-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 21:50 WIB.

⁶¹ Sri Setianingsih, *Hukum Internasional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 40.

yang terpisah dari satu lainnya. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum Internasional mempunyai sifat-sifat intrinsik yang berbeda. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.⁶² Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional membutuhkan transformasi menjadi hukum nasional. Kalau antara hukum nasional dan hukum internasional ada pertentangan, maka yang diutamakan adalah hukum nasional.⁶³

Namun, David J. Bederman berpendapat tidak hanya perlu transformasi tetapi juga dengan inkorporasi, seperti yang didefinisikan olehnya:⁶⁴

*“Dualism is the position that international law and domestic law (sometimes called “municipal law” in European nations) are separate and distinct legal systems which operate on different levels, and that international law can only be enforced in national law if it is incorporated or transformed”.*⁶⁵

Teori inkorporasi melihat bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional sehingga perjanjian internasional yang diratifikasi secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak memerlukan tindakan legislatif (*implementing legislation*) karena pengintegrasian secara langsung, identik dengan yang

⁶² Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 21.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁴ Alam Anggara, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁶⁵ Benderman J. David, *International Law Frameworks*, Foundation Press, United States, 2001, hlm 80.

dipraktikkan negara-negara yang menganut paham monisme. Dalam teori ini ada dua pandangan inkorporasi, yakni yang bersifat *hard* dan *soft*.

Inkorporasi yang bersifat *hard* berpandangan bahwa pengadilan wajib dan harus melaksanakan kaidah-kaidah hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau *common law* (hukum yang berkembang dalam masyarakat melalui putusan pengadilan). Menurut pandangan yang bersifat *soft*, pengadilan wajib dan harus melaksanakan kaidah-kaidah hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian teori transformasi lebih melihat hukum internasional merupakan sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional sehingga untuk dapat menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara maka harus ditransformasikan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah dan diakui di negara yang bersangkutan. Identik dengan yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut paham dualisme. Teori ini memiliki dua pandangan, yakni transformasi yang bersifat *hard* dan *soft*.

Menurut pandangan yang bersifat *hard* menekankan hukum internasional hanya dapat menjadi bagian dari hukum nasional melalui tindakan legislatif saja. Sedangkan yang bersifat *soft* menitik beratkan hukum internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional melalui tindakan legislatif dan yudikatif. Tindakan yudikatif ini maksudnya adalah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum internasional telah menjadi bagian dari hukum nasional negara yang bersangkutan. Pandangan transformasi yang bersifat *soft* ini diidentikkan dengan *indirect incorporation* dimana hukum internasional

digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan hukum nasional suatu negara jika dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional.

Dalam praktik pilihan pengutamaan pada hukum nasional atau pada hukum internasional, ditentukan oleh preferensi etnis atau politis. Dalam konteks Indonesia, masih ada ketidaktegasan apakah menganut monisme atau dualisme. Dengan menganut doktrin gabungan yakni inkorporasi (monisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subyek hukum internasional secara eksternal dan menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.⁶⁶

Pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dualisme dengan metode transformasi dalam memasukkan perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasional.⁶⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mentrantransformasi ketentuan dari *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* dan *Covention on The Right of The Child 1989* kedalam Peraturan Undang-Undang untuk menangani dan mencegah kasus eksploitasi seksual komersial anak.

C. Eksploitasi Seksual Anak

⁶⁶ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. 307.

⁶⁷ Wisnu Aryo Dewanto, "Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self Executing di Pengadilan Nasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1, Februari 2011, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>, hlm. 6.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi keberadaannya, ini dikarenakan anak memiliki hak yang melekat yaitu berupa harkat dan martabat sebagai manusia. Anak secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan aset bagi bangsa karena masa depan suatu Negara kelak ada di tangan anak-anak sehingga Negara harus menjamin perlindungannya.

Menurut R.A Koesnan, anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁶⁸ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.⁶⁹ *Convention on The Rights of The Childs* 1989, dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Hal

⁶⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

⁶⁹ I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1.

ini dikarenakan jumlah tindak pidana berupa eksploitasi seksual komersial anak terus bertambah setiap tahunnya.

Isu mengenai eksploitasi seksual anak merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi setiap Negara. Adanya kasus eksploitasi seksual anak, tentunya akan menghambat potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak juga rentan mengalami trauma karena sanksi sosial yang diberikan masyarakat membuat diri anak merasa dikucilkan didalam masyarakat, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Eksploitasi Seksual Anak dekat kaitannya dengan tindak kejahatan komersialisasi anak. Anak tidak hanya dieksploitasi secara seksual saja, tetapi anak juga dikomersialisasikan. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa kasus eksploitasi seksual anak biasanya merangkap menjadi kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

ECPAT Internasional mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau disebut juga ESKA sebagai sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Sebab tak jarang anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja seksual mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Eksploitasi Seksual komersial Anak adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Eksploitasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang

yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana eksploitasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, Pariwisata Seks Anak dan Perkawinan Anak. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindah tangankan, memproduksi, menyediakan dan lain-lain.⁷⁰

Melalui Eksploitasi Seksual Komersial Anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.

ESKA merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan

⁷⁰ Made dan Diah, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2023, DOI <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>, hlm. 100-107.

ini terlibat beberapa orang atau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

ESKA kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Para pelaku ESKA menggunakan berbagai macam cara untuk melancarkan aksi tersebut yaitu menarik atau menjebak para korbannya dengan cara memujuk, merayu, menipu, menjerat dengan hutang dan berkedok sebagai pencari kerja. Setelah pelaku berhasil melakukan tindakannya terhadap korbannya itu, maka korban pun diperdagangkan dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial atau serung disebut pelacur.

Eksplorasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Anak-anak dapat dieksplorasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain seperti perbudakan di dalam rumah atau kerja ijon. Dalam kasus-kasus seperti itu, seorang anak dikontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga

dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.⁷¹

Praktek-praktek yang terdapat pada eksploitasi seksual komersial anak juga termasuk fenomena tradisional yang sering berurat akar dalam keyakinan-keyakinan budaya, dan globalisasi serta teknologi-teknologi baru memaparkan kepada kita sejumlah tantangan-tantangan yang berbeda dan selalu berubah-ubah.⁷² Pada akhirnya, permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mendorong ke arah eksploitasi seksual komersial anak. Meskipun demikian, terdapat sebuah matriks faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan yang membentuk kekuatan-kekuatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial.

Tindak Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara eksplisit diatur dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 yang merupakan protocol pasal tambahan dari *Convention on the Rights of the Child* 1989. *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 secara khusus mengatur mengenai Penjualan Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Eksploitasi seksual komersial anak ada yang melibatkan anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku. Kebanyakan anak-anak tersebut menjadi

⁷¹ Zulkifli, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 2.

⁷² UNICEF, *Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region*, UNICEF Publisher, New York, 2001, hlm 5.

korban untuk dijual sebagai penjaja seks komersial atau PSK oleh orang-orang untuk keuntungan pribadi. Eksploitasi seksual yang dilakukan kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa, namun ada pula yang dilakukan oleh anak dan korbannya sendiri merupakan anak-anak.

Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.⁷³ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.⁷⁴ Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan.⁷⁵ Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat.

Konsep Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang mengacu pada perilaku pemaksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak.⁷⁶ Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal

⁷³ Shofiyul Fuad, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 275-302. DOI <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302>, hlm 11.

⁷⁴ Ahmad Sofiyon, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat International, Bangkok, 2006, hlm 7.

⁷⁵ Ermanita, dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)", *Jurnal Al-A'dalah*, Vol. 13 No. 2, Desember 2016, hlm. 216.

⁷⁶ *Ibid.*

tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.⁷⁷

Eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.⁷⁸

Makadari itu diperlukan perlindungan hukum yang merata dari pemerintah. Bentuk kerjasama antar Pemerintah dengan Organisasi lainnya seperti Organisasi Non Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan agar penanganan masalah eksploitasi seksual komersial anak mengalami jumlah penurunan kasus.

D. Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Anak

Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak terdiri dari: Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah dengan memperhatikan unsur-unsur peristiwa tersebut. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak

⁷⁷ Barnado Organization, "*Child Sexual Abuse and Exploitation*", http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 23:00 WIB.

⁷⁸ *Ibid.*

Mengenai Eksploitasi Seksual Anak, membagi unsur-unsur yang termasuk dalam Tindak Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak sebagai berikut:⁷⁹

Konvensi Hak Anak	Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
Pembujukan atau pemaksaan	Penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain	Menawarkan, memperoleh, membeli atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis	Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak

Gambar 1. Tabel Unsur ESKA

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, terdapat lima bentuk Tindak Eksploitasi Seksual Anak, yaitu:

⁷⁹ Zulkifli, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Madza Media, Malang, 2021, hlm 30.

1. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan.⁸⁰ Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.⁸¹ Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada

⁸⁰ Irwanto, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Jakarta, 2008, hlm 27.

⁸¹ Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm 40.

mereka.

2. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.⁸²

Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer.⁸³

Pornografi anak sering dibuat dan disebarluaskan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dan internet. Para pembuat pornografi anak menggunakan *network sharing file*, *newsgroups*, *system peer-to-peer* dan teknologi-teknologi lain untuk bertukar dan menjual pornografi anak, dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan *hand phone* dan ruang *chatting* serta tempat-tempat sosial *online* lain untuk memikat anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.⁸⁴

3. Perdagangan Anak

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan atau trafficking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di

⁸² Irwanto, Op, Cit, hlm 31.

⁸³ M. Taylor dan E. Quayle, *Child Pornography: An Internet Crime*, Brunner Routledge, New York, 2003, hlm 30.

⁸⁴ Zulkifli., Op, Cit, hlm 50.

dalam maupun ke luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif. Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi illegal,⁸⁵ tetapi semua anak korban *trafficking* telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka.⁸⁶

4. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan

⁸⁵ Ecpat Internasional, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh Ecpat Internasional*, Restu Printing Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 6.

⁸⁶ Salt, John, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, Blackwall Publishers, Malden, 2000, hlm 22.

layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.⁸⁷ Pariwisata Seks Anak (PSA) melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.

5. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.⁸⁸ Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang “anak” dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional.

⁸⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memerangi Pariwisata Seks Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat Indonesia Media, Medan, 2006.

⁸⁸ ECPAT Internasional, *Op. Cit.*, hlm. 15.